**BAB I**

 **PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan asset bangsa sebagai bagian dari generasi muda yang berperan strategis dalam kemajuan suatu bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan suatu konvensi yang intinya berhak mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Pada tahun 1990 lahirlah konvensi hak anak (*Convention on The Right Of Children)* yang telah diratifikasi oleh 192 Negara termasuk Indonesia. Ratifikasi terhadap konvensi tersebut dilaksanakan melalui kepres No.36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Right Of* *Children.* Konsekuensi dari hal tersebut yaitu Indonesia harus memajukan serta melindungi kepentingan hak-hak anak sebagai subyek hukum seutuhnya. Dalam konvensi tersebut terdapat prinsip umum yang harus diberlakukan terhadap anak yaitu prinsip non diskriminatif, yaitu setiap manusia tidak terkecuali anak memiliki perbedan satu sama lain..

 Hal ini tertera pada pasal 2 ayat 1 konvensi Hak Anak yang meyatakan :. “Negara-negara peserta (states parties) akan menghormati dan menjamin hak-hak yang telah di tetapkan dalam konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul, sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau orang tua atau walinya yang sah menurut hukum”. Oleh karena itu Negara sudah sepantasnya menjadi pelindung utama sekaligus penjamin terlindunginya semua anak dari segala bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh siapun juga (http//logspot.*Artikel Skripsi*.com 02/05/2014:09.15)

1

Seperti di sebutkan dalam ayat 2 konvensi Hak Anak. Sementara pasal-pasal lainnya dalam konvensi hak anak yang erat kaitannya dengan perlindungan hak-hak anak yaitu :

Pasal 9 ayat (1) dan (3) mengatur mengenai pemisahan anak dari orang tuanya.

2. Pasal 20 mengatur mengenai anak yang kehilangan lingkungan keluarganya baik secara tetap maupun sementara.

3. Pasal 40 ayat (2) huruf (b) mengatur mengenai jaminan hukum kepada anak yang dituduh melanggar hukum.

Dunia anak kini di pentas percaturan masyarakat dunia di berbagai forum, baik dalam lingkungan nasional, regional, maupun internasional. Permasalahan anak semakin mononjol. Dalam masa krisis pada akhir 1990-an di Indonesia, persalahan anak makin tampil. Justru permsalahan politik dan ekonomi yang menjadi arus utama krisis multidimensi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, menempatkan permasalahan anak sedemikian menonjol, baik dari segi kualitas maupun kuantitas (Budiardjo : 2010).

Akhir-akhir ini fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan dari waktu-kewaktu sebagaimana seringkali diberitakan baik dalam media cetak maupun media elektronik tentang berbagai peristiwa kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak. Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak di sebabkan berbagai faktor. Antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat. Sehingga akan merugikan perkembangan pribadinya. Bahkan hal tersebut dapat membuka peluang bagi anak untuk melakukan tindak pidana. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah dan perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, akan tetapi keadaan lingkungan disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Diantaranya adalah perilaku untuk berbuat jahat (Rikantono : 2007).

Menurut informasi BPS hingga akhir 2003 terdapat 136.000 anak yang berkonfllik dengan hukum dan setiap tahunnya sedukitnya 400 kasus pelanggaran hukum dilakukan oleh anak. Data ini belum signifikan bila dikaitkan dengan konflik hukum yang pelakunya adalah anak-anak. Karena kasus yang tercatat hanyalah kasus-kasus yang berhasil ditangani pihak Kepolisian dan Pengadilan. Padahal masih banyak perilaku anak nakal yang mengganggu lingkungan sosial tetapi tidak mencuat ke permukaan. Dari data tersebut di atas menunjukan bahwa problema anak yang melakukan tindak pidana ternyata cukup besar dan sungguh memprihatinkan. Sedangkan pada pemeriksaan di tingkat Pengadilan sering kali hak-hak terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum tidak terpenuhi. Terutama terdakwa anak dari golongan ekonomi lemah tidak bisa mengajukan banding atau kasasi atas perkara mereka. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap anak adalah adanya perlakuan buruk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Padahal seharusnya hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana juga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait. Karena anak yang melakukan tindak pidana juga berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam hukum. Hak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi. Hak atas hukum acara Peradilan anak. Hak untuk memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan sebagainya (Soekanto : 1990).

Dalam fiqh jinayah jarimah pencurian merupakan salah satu kejahatan yang diancam dengan hukuman setimpal sebagaimana perbuatan yang dilakukannya. Dalam Islam hukuman yang dikenal dengan hadd atau hukuman yang ditetapkan nash Al-Qur’an. Oleh karena itu syariat Islam melarang keras perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Disamping itu ada sanksi yang telah ditetapkan bagi para pelaku pencurian yang telah memenuhi syarat untuk dihukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“*laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (al-Maidah:38).*

Ayat diatas menjelaskan bahwa pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dikenakan hukuman had potong tangan. Tetapi dalam Islam mengenai pencuri yang dikenai had pencurian, pencuri tersebut harus mukallaf ( manusia yang sehat jasmani, rohani dan cukup umur terkena beban menjalankan syariat), baik orang merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan, muslim atau dzimmi (warga non muslim di Negara yang memberlakukan syariat Islam), sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan (Ibnu Rusyd 2007:640).

 Dasar sanksi hukum bagi pencurian didalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, sebagai berikut :

لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

"Tidaklah seseorang berzina dalam keadaan beriman, tidaklah seseorang meminum minuman keras ketika meminumnya dalam keadaan beriman, tidaklah seseorang melakukan pencurian dalam keadaan beriman dan tidaklah seseorang merampas sebuah barang rampasan di mana orang-orang melihatnya, ketika melakukannya dalam keadaan beriman." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits diatas menjelaskan bahwa ketika seorang pezina berbuat zina, maka dia bukan orang yang beriman, demikian juga ketika seorang pencuri melakukan pencurian, maka diwaktu dia melakukan pencurian dia bukan orang yang beriman.

Dari uraian diatas bagaiman Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Fiqh Jinayah mengenai sanksi pencurian yang dilakukan oleh anak-anak, maka penulis tertarik meneliti dan mengangkat permasalahan ini kedalam bentuk skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN FIQIH JINAYAH TERHADAP PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR.**

1. **Rumusan Masalah**
2. Sanksi bagi anak pelaku pencurian menurut Fiqh Jinayah.
3. Sanksi bagi anak pelaku pencurian menurut KUHP.

**C**.  **Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan penelitian:
2. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Jinayah dan KUHP terhadap pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
3. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut Fiqh Jinayah dan KUHP.
4. Kegunaan penelitian:

a.  Sebagai sumbangan bagi pengembangan hukum Islam dan hukum positif khususnya yang berkenaan dengan batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya.

b. Untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat akan tanggung jawab pemeliharaan anak sebagai generasi penerus bangsa.

**D. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

1. **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research)* yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur sebagai sumber data utama yang berhubungan dengan objek pembahasan penelitian.

1. **Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik komporatif, yakni menuturkan, mengambarkan dan mengklasifikasikan secara obyektif data yang dikaji sekaligus menginterprestasikan data tersebut. Dengan memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai pidana bagi anak dan memberikan kejelasan suatu objek yang kemudian dibandingkan dengan dua system hukum yaitu hukum Islam dan hukum positif dengan memberikan penilaian secara objektif.

1. **Sumber data**

Sesuai dengan jenis penelitian ini maka data yang digunakan adalah menelaah bahan pustaka yang tersedia, baik berupa sumber primer, sumber skunder, maupun sumber Tertier. Adapun sumber primer yaitu berupa Alquran, Hadist dan Undang-undang Hukum Pidana. Sumber hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku serta literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan. Sumber hukum tertier yaitu yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa; Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Studi kepustakaan, yakni dilakukan dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis bahan-bahan studi kepustakaan yang sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menggunakan data sekunder sebagai pedoman.

1. **Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan buku hukum serta KUHAP kemudian dianalisis secara kualitatif dimana penulis menggunakan metode deduktif (umum ke khusus) yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan buku-buku hukum yang berkaitan kemudian dijadikan pedoman untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian. Selain itu, penulis juga menggunakan metode induktif yang mana data-data yang khusus mengenai pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur akan ditarik menjadi suatu kesimpulan.

Selanjutnya deskripsi tentang jawaban dan masalah tersebut diatas akan dibahas definisi pencurian, hokum pencurian, dan pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada bab selanjutnya, yang berfokus pada pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur ditinjau dari fiqh jinayah.

**E. Tinjauan Pustaka**

Mengenai penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti penulis, ditemukan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

1. Rudi Suratman 2014. Skripsi yang berjudul “Tindakan Pidana Pencurian dengan Kekerasan Menurut Fiqh Jinayah”. Adapun hasil pencurian dengan kekerasan adalah pencurian dengan didahului, disertai, diikuti dengan ancaman terhadap orang atau sikorban. Pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian yang dilakukan dengan terang-terangan. Maka dikategorikan pencurian dengan kejam atau kekejaman, kemudian pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, dan melakukan kerusakan di muka bumi tiada lain di bunuh, salib, dan dipotong tangan, kaki secara silang atau dibuang dari negerinya inilah sebagian dari penghinaan Allah bagi mereka di dunia dan di akhirat nanti memperoleh siksaan yang amat besar.
2. M. Idham As-Shobary, 2014. Skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pencurian Dengan Cara Memanjat Menurut Fiqh Jinayah ( Studi Putusan Hakim Negeri Banyuwangi Nomor 414.Pid.B.2013.PN.BWI Terhadap Pencurian Kotak Amal Masjid)”. Adapun hasil pencurian dengan pemberatan terdakwa Pur dijatuhi hukuamn pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara. Tindak pidana pencurian tersebut termasuk kategori pencurian tidak sempurna, artinya terdakwa tidak dapat dihukum potong tangan namun cukup dengan hukuman *ta’zir* ( adalah hukuman yang atas tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum hadd).

Berdasarkan penelaahan karya tulis di atas, maka skripsi ini berbeda dengan karya tulis atau hasil penelitian yang sudah ada. Sebab dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang pidana bagi anak pelaku pencurian studi komperatif hukum Islam dan hukum positif, sehingga penulisan skripsi ini sangat terkait dengan pemahaman terhadap batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya.